



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);

17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 115 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 115);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pembentukan UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAERAH dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut RSUD dr. M. Ashari adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

ll.

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya singkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
13. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
14. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
15. Siklus Akuntansi adalah proses akuntansi/pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan.
16. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD;
19. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
20. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
21. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
22. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

23. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
24. Prosedur akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dalam laporan keuangan sesuai siklus akuntansi.
25. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
27. Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan Rumah Sakit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mengatur penyajian laporan keuangan RSUD dr. M. Ashari menjadi lebih tertib.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mendapatkan informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
- b. mendapatkan informasi tentang kemampuan RSUD dr M.Ashari untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
- c. mendapatkan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
- d. mendapatkan informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu.

BAB III SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan sistem akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Pasal 5

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD dr. M. Ashari harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD dr. M. Ashari wajib menyelenggarakan sistem akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi Rumah Sakit.

Pasal 6

Periode akuntansi RSUD dr. M. Ashari meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Sistem Akuntansi BLUD RSUD dr. M. Ashari menerapkan sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
- (2) RSUD dr. M. Ashari dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 8

Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. basis akuntansi yang digunakan pengelola keuangan BLUD adalah basis akrual;
- b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
- c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 9

Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RSUD dr. M. Ashari mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

Pasal 10

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, sub sistem akuntansi, dan bagan akun standar.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan:
 - a. penyajian wajar;
 - b. substansi mengungguli bentuk (*substance overform*); dan

- c. materialitas.
- (4) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan di laporan keuangan, juga mengacu pada siklus akuntansi (*accounting cycle*).
 - (5) Sub sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem akuntansi seperti sub sistem akuntansi penerimaan kas dan sub sistem akuntansi pengeluaran kas.
 - (6) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan keuangan sesuai dengan SAP.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, RSUD dr. M. Ashari menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dan SAP.
- (3) Laporan keuangan berdasarkan SAK meliputi :
 - a. neraca;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan berdasarkan SAP meliputi :
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui PPKD setiap triwulan, semester dan tahun.
- (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 13

Laporan Keuangan tahunan RSUD dr. M. Ashari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diaudit oleh auditor eksternal.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Teknis BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Teknis Unit Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur.
- (3) Pembinaan Keuangan dilakukan oleh PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

JUNAEDI

Di undangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
Ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670510 199603 1 002